

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
POLA ASUH ANAK SERTA PERUBAHAN POLA ASUH  
ANAK SELAMA PANDEMI *COVID-19* DI DESA PEKUNCEN  
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H.)**

**Oleh:**

**RAJABENA KHAFIDZ AKBAR  
NIM 1717302086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rajabena Khafidz Akbar

NIM : 1717302086

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP POLA ASUH ANAK SERTA PERUBAHAN POLA ASUH ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



Rjabena Khafidz Akbar

1717302086



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP  
POLA ASUH ANAK SERTA PERUBAHAN POLA ASUH  
ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA PEKUNCEN  
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Rajabena Khafidz Akbar (NIM. 1717302086) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 3-2-2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Subani, S. Ag., M. A.

NIP. 19700705 200312 1 001

Abdulloh Hasan, M. S. I

NIP. 19851201 201903 1 014

Pembimbing/Penguji III

M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.

NIDN. 2016088104

Purwokerto, ..... 11/2 ..... 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Subani, S. Ag., M. A.

19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rajabena Khafidz Akbat  
NIM : 1717302086  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP POLA ASUH ANAK SERTA PERUBAHAN POLA ASUH ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.**  
NIDN. 201608810

# **DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP POLA ASUH ANAK SERTA PERUBAHAN POLA ASUH ANAK SELAMA PANDEMI *COVID-19* DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

**ABSTRAK**  
**RAJABENA KHAFIDZ AKBAR**  
**NIM. 1717302086**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum sesuai dengan peraturan undang-undang yaitu minimal 19 tahun. Selama pandemi *Covid-19* terjadi kenaikan kasus perkawinan di bawah umur sebanyak 2 pria dan 21 wanita pada tahun 2020 di Kecamatan Pekuncen. Perkawinan di bawah umur tentu memiliki dampak baik bagi psikologis, ekonomi, Kesehatan, serta pola asuh anak. penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh selama pandemi *Covid-19*.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer diperoleh dari warga yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, Kepala Desa Pekuncen, Penghulu 1 KUA Pekuncen, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data di peroleh dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas adalah orang tua, budaya, hamil di luar nikah (*married by accident*), pendidikan, keinginan sendiri, ekonomi. Dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak adalah penggunaan pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis.

**Kata kunci:** *Perkawinan di Bawah Umur, Pola Asuh Anak, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas segala nikmat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan kesempatan sampai titik ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada Super Woman a.k.a Nur Istijabah mama tercinta yang tak pernah lelah untuk berjuang keras, mendoakan, dan menyayangi anakmu yang lemah ini, tak pernah cukup ku membalas segala perjuanganmu. Untuk kakak perempuanku Amelia Syafri Akbarliani terima kasih sudah menjadi sahabat keluh kesahku, doa dan nasihatmu telah mengantarkan adikmu sampai detik ini.

Terima kasih untuk keluargaku selalu memberikanku semangat dan mengajarkan kesabaran untuk menjalani hidup. Cinta dan kasih sayangmu tak pernah terlewatkan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji dan syukur panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terwujud. Shalawat serta salam tercurahkan kepada uswah, qudwah kita nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Perjalanan dan upaya telah dilakukan oleh peneliti tentu masih banyak hambatan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Bantuan dari berbagai pihak telah memberikan semangat demi terselesaikannya skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti berterima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durotun Nafisah., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. M. Fuad Zain., M. Sy. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya serta staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Ibunda tercinta Nur Istijabah yang selalu berjuang dan selalu mengajarkan kesabaran dan ketegaran untuk anak-anaknya. Untuk mbak Amelia Syafri Akbarliani yang selalu mensupport adik kecilmu ini.
7. Seluruh keluarga besar yang telah membantu peneliti sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan semuanya terima kasih telah mengajarkan apa arti pertemanan, kesenangan dan kesusahan itu.
9. Teman teman kelas Hukum Keluarga Islam B yang telah menemani dalam susah senangnya mengikuti perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu-ilmu Syariah (HMJ IIS), Sedekah Ngider Purwokerto, Kunjungan Nginspirasi Banyumas, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Hisyam dan Korkom Ahmad Dahlan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI), Tapak Suci Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Dewan Pimpinan Wilayah FORMAHII DIY-Jateng yang telah memberikan dan mengajarkan pengetahuan tentang organisasi.
11. Narasumber, Kepala Desa dan kepala KUA Pekuncen.

Tidak ada kata-kata selain terima kasih dan doa atas kebaikan, dukungan, dan bantuan para pihak. Semoga setiap kebaikan, dukungan, dan bantuannya menjadi ladang amal yang Allah akan ganti kelak.

Purwokerto, 12 April 2021

Penulis

  
Rajabena Khafidz Akbar  
NIM. 1717302086



## MOTTO

مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ

**“Barang siapa yang menanam ia akan memanen”**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'.....	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath{ah</i>	Fath{ah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>D{amah</i>	D{amah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I	بَغَيْرِ	<i>Bighairi</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	A dan U	يَوْمَ	<i>Yauma</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif</i> ditulis ā	Contoh فَاحِشَةً ditulis <i>fāḥisyah</i>
<i>Fathah + ya'</i> ditulis ā	Contoh عَلِيٌّ ditulis <i>'ala</i>
<i>Kasrah + ya'</i> mati ditulis ī	Contoh وَسَاءَ سَبِيلًا ditulis <i>wa sā`a sabīlā</i>
<i>Dammah + wawu</i> mati ditulis ū	Contoh وَلَا تَقْتُلُوا ditulis <i>wa lā taqtulū</i>

### C. Ta' Marbuta

1. Bila dimatikan, ditulis h:

عِنْدَ اللَّهِ	Ditulis <i>'aindallah</i>
الرِّضَاعَةَ	Ditulis <i>ar-raḍā`ah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	Ditulis <i>tā`ifatum minal-mu`minīn</i>
-------------------------------	---

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfall</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

تَزْوٌ	Ditulis <i>tazawwa</i>
فَائِنِي	Ditulis <i>fainne</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الْقِيَامَةِ	Ditulis <i>al-qiyāmah</i>
--------------	---------------------------

2. Bila diikuti *Al-Syamsiyyah*

التَّبَاتُلِ	Ditulis <i>at-tabattul</i>
--------------	----------------------------

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh:

الزَّانِيَةُ	Ditulis ' <i>az-zāniyatu</i>
أَحْمَدُ	Ditulis ' <i>ahmadu</i>
أُخْرَى	Ditulis ' <i>ukhra</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP POLA ASUH ANAK....</b>	<b>17</b>
A. Perkawinan di Bawah Umur .....	17
B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur .....	23
C. Pola Asuh Anak dan Bentuk Pola Asuh Anak .....	25
D. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Sumber data.....	33
C. Pendekatan Penelitian .....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Analisis Data.....	38

**BAB IV PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERUBAHAN BENTUK  
POLA ASUH ANAK SELAMA PANDEMI COVID-19 DI DESA PEKUNCEN**

.....39

A. Gambaran Umum Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten  
Banyumas..... 39

B. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dan Dampak  
Perkawinan di Bawah Umur terhadap Pola Asuh Anak di Desa Pekuncen  
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas..... 48

**BAB V PENUTUP.....58**

A. Kesimpulan ..... 58

B. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia disamping untuk membentuk sebuah keluarga, perkawinan juga untuk memenuhi kebutuhan seks yang kodratnya memang harus disalurkan. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, namun tidak sedikit dari manusia yang belum mempunyai kesiapan baik secara finansial, fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur bukan permasalahan baru di kalangan masyarakat Indonesia. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar.<sup>1</sup>

Regulasi batas usia nikah telah diperbarui dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sebelumnya regulasi batas usia nikah bagi pria adalah 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun. Pasca perubahan regulasi tersebut masih terjadi bahkan sedikit peningkatan perkawinan di bawah umur tak terkecuali di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Peningkatan terbanyak pada tahun 2020 yakni pria 2 orang dan wanita 21 orang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Juhairinan Izzatul Lailiyah, *Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan (Studi di dusun Cungkungan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi, (Malang: Jurusan al-Akhwat al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), hlm 1.

<sup>2</sup> Data perkawinan di bawah umur KUA Pekuncen

**Data Perkawinan di Bawah Umur Kecamatan Pekuncen  
Tahun 2017-2020**

No.	Nama Desa	2017		2018		2019		2020		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1.	Pekuncen					1		1	4	6
2.	Krajan									-
3.	Kranggan								1	1
4.	Karangkemiri					1	1	1	2	5
5.	Glempang									-
6.	Tumiyang					2				2
7.	Pasiraman Lor								3	3
8.	Pasiraman Kidul									-
9.	Karangkelsem								1	1
10.	Candinegara									-
11.	Cikembulan	1	1						1	3
12.	Banjaranyar	2					1		2	5
13.	Cikawung					1				1
14.	Cibangkong								2	2
15.	Semedo	1	1	1						3
16.	Petahunan								5	5
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	

Sumber: data perkawinan di bawah umur KUA Pekuncen.

Berdasarkan data diatas tentu menjadi perhatian yang sangat besar bagi desa, keluarga, serta remaja bahwa perlu adanya edukasi tentang perkawinan itu sendiri. Karena pada dasarnya sebuah perkawinan harus memiliki sebuah kesiapan baik mental, maupun finansial. Hal Ini bukan bentuk yang ideal bagi seseorang untuk menikah yang secara psikologis dan emosional belum matang, tetapi jika mereka sudah menikah dan memiliki anak, ini akan mempengaruhi pola pengasuhan anak mereka. Dengan adanya kasus tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Syafiq Hasyim dalam Jannah (2012) menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia, pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu karena bagian dari adat dan dianggap sakral, berbeda dalam masyarakat rasional modern perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial yang karenanya perkawinan sebagai sebuah pilihan.<sup>3</sup> Adapun budaya yang berkembang salah satunya adalah anak perempuan yang menikah diatas usia 20 tahun maka akan menjadi perawan tua, serta jika ada diantara anggota keluarga yang tergolong seperti ini maka akan menjadi aib bagi keluarga. Maka tidak heran jika wanita yang lama menikah menjadi perbincangan di masyarakat. Biasanya hal seperti ini banyak terjadi di kawasan pedesaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlu adanya edukasi terhadap masyarakat terutama para remaja bahwa stereotip yang berkembang pada masyarakat baik itu ketakutan anak menjadi perawan tua, takut anak terjun ke dalam pergaulan bebas, serta kurang perhatiannya dalam hal pendidikan perlu dihilangkan karena banyak sekali sebab akibat yang dapat ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mubasyaroh (2016) kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan harapan menjadi solusi untuk mengurangi beban dan orang tua

---

<sup>3</sup>Rani Fitrianiingsih, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*, Skripsi (Jember: Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember 2015), hlm. 10.

<sup>4</sup> Narti Samsi, "Faktor yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Lembah Melintang", (Sumatera Utara: *Jurnal Kesehatan Global*, Vol. 3 No. 2 Mei 2020), hlm. 59.

sudah lepas tanggung jawabnya untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih layak.<sup>5</sup>

Perkawinan di bawah umur akibat tradisi bisa dari tradisi lingkungan setempat maupun adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Dalam penelitian oleh Sulaiman (2012) menyatakan bahwa, tradisi mengawinkan anak yang masih di bawah umur ini memang semakin lama semakin menghilang namun di beberapa daerah masih ada. Di Kecamatan Dungek, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur masih ada tradisi masyarakat yang mengawinkan anak-anaknya ketika masih kecil, bahkan masih ada dalam kandungan. Hal ini dilakukan karena adanya kedekatan hubungan kerabat atau keluarga bagi kedua orang tuanya.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Dwi Hastuty (2016) bahwa tingkat Pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap perkawinan di bawah umur. Semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk menikah dini dan begitupun sebaliknya, jika semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin kecil peluang untuk menikah dini.<sup>7</sup> Hal ini berpengaruh terhadap pengetahuan tentang usia menikah yang baik, pengetahuan sebagai orang tua, pengetahuan reproduksi yang baik, dan dalam pengambilan suatu keputusan.

Peran orang tua sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak di masa dewasanya. Orang tua adalah guru pertama bagi anak. Orang tua adalah yang

---

<sup>5</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", (Kudus:*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016), hlm. 400.

<sup>6</sup> Sulaiman, "Dominasi Tradisi dalam Perkawinan Di Bawah Umur", (Semarang:*Jurnal Analisa*, Vol. 19 No. 01 Januari-Juni 2012), hlm. 21.

<sup>7</sup> Yuliana Dwi Hastuty, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang", (Aceh:*AVERROUS Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, Vol. 2 No. 2 November 2016), hlm. 64.

pertama kali bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Orang tua diharapkan mampu membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi anak terutama pada masa tahun-tahun pertama karena belum mengenal lingkungan lain. Anak yang masih pada proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang serta kebutuhan harga diri.<sup>8</sup> Akan tetapi masih banyak orang tua terutama pelaku perkawinan di bawah umur yang masih kurang dalam menerapkan pola asuh terhadap anaknya karena beberapa hal, baik dari tingkat pendidikan orang tua, status sosial ekonomi, jumlah anak, usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah.<sup>9</sup> Sehingga tidak membuka ruang bagi anak untuk mengekspresikan kebebasannya dan hak-hak yang dimiliki anak. Karena orang tua beranggapan bahwa anak adalah aset yang harus dilindungi dengan cara-cara dikuasai.<sup>10</sup> Dampak yang terjadi adalah pola asuh yang terkesan membebaskan kepada anak sehingga apapun yang anak lakukan tidak terkontrol. Juga ada yang menitipkan anaknya kepada nenek atau kakek, padahal belum tentu gaya pengasuhan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang.

Pentingnya orang tua membuka diri untuk memahami dan mengerti dunia anak dengan segala kerumitannya, sehingga dengan memahami dan mengerti dunia anak tersebut dapat memberikan ruang bagi anak untuk mendapatkan harapan-harapan yang diinginkan anak dan anak dapat mengaktualisasikan dirinya.

---

<sup>8</sup> Wa Ode Wati Nurbaena, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau", (Buton: *Kyberman: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Volume 2 Nomor 1 April 2019), hlm 37.

<sup>9</sup> Adprijadi dan sudarto, "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pada Subsuku Dayak Ingar Silat", (Sintang: *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 10 No. 2 November 2019), hlm 135.

<sup>10</sup>E. Widiyo Hari Murdoko, *Parenting with Leadership Perang Orang tua dalam Mengoptimalkan dan Memberdayakan Potensi Anak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm. 6.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Pola Asuh Anak Studi Kasus Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”.

## B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan dalam judul skripsi ini, penulis akan memaparkan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini:

### 1. Dampak Perkawinan di bawah umur

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>11</sup> Sedangkan dampak perkawinan di bawah umur adalah pengaruh yang mendatangkan akibat dari terjadinya sebuah perkawinan baik pengaruh positif maupun negatif yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yakni untuk pria dan wanita minimal 19 tahun.

### 2. Pola Asuh Anak

Pola asuh anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa<sup>12</sup> cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari pertanggung jawaban kepada anak.

---

<sup>11</sup> Ebta Setiawan, [www.kbbi.web.id/dampak](http://www.kbbi.web.id/dampak), diakses 12 Maret 2021.

<sup>12</sup> Anonim, “Pola Asuh Anak”, [www.halodoc.com](http://www.halodoc.com), diakses 12 Maret 2021.

### 3. Pandemi *Covid-19*

Peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat *Covid-19*) di seluruh dunia untuk semua Negara.<sup>13</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen?
2. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh anak selama pandemi *Covid-19* di Desa Pekuncen?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini adalah:

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen.
- b. Untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh anak selama pandemi *Covid-19* di Desa Pekuncen.

---

<sup>13</sup> Anonim, "Pandemi *Covi-19*", id.wikipedia.org, diakses 9 Februari 2022.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

### a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur dan pola asuh anak.

### b. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan sedikit kontribusi dan informasi tentang dampak perkawinan di bawah umur dan penerapan pola asuh yang baik dan benar bagi anak.

## E. Tinjauan Pustaka

Penulis dalam melakukan penelitian bukanlah yang pertama membahas tentang dampak perkawinan dibawah umur terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh anak selama pandemic *Covid-19*. Beberapa penelitian sebelumnya ada yang dijadikan sebagai rujukan serta kesinambungan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

Pertama, Skripsi Nurul Azizah (2016) dengan judul “Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Penelitian ini bersifat kualitatif, sama seperti yang akan dilakukan peneliti. Adapun perbedaanya terletak pada dampak sosial yang terjadi pada perkawinan di bawah umur. Pada skripsi Nurul Azizah memfokuskan penelitian pada dampak sosial pernikahan dini di kelurahan Samalewa kecamatan

Bungoro kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.<sup>14</sup> Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak (studi kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas).

Kedua, skripsi Muhammad Yusuf (2015) dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Sangiangan Banjaran Kabupaten Majalengka)”. Kesimpulan dari penelitian Muhammad Yusuf bahwa pernikahan dini berdampak pada pola asuh anak dalam keluarga.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada objek penelitian. Pada penelitian Muhammad Yusuf menekankan dampak yang terjadi dalam pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini ditekankan pada pola asuh yang diterapkan oleh pasangan pernikahan di bawah umur serta perubahan pola asuh anak selama pandemi *Covid-19*.

Ketiga, skripsi Dewi Candra Puspita dengan judul “Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)”. Kesimpulan dari penelitian Dewi Candra Puspita adalah bagaimana cara menanamkan pola asuh kedisiplinan pada anak di dalam keluarga di Desa Sengi

---

<sup>14</sup> Nurul Azizah, *Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, (Makassar: UIN ALAUDDIN Makassar, 2016), hlm. 6.

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf, *Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Sangiangan Banjaran Kabupaten Majalengka)*, (Bandung: UPI Bandung, 2015), hlm. 33.

Kacamatan Dukun Kabupaten Magelang.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian Dewi Candra Puspita dengan penelitian ini adalah ditekankan pada pola asuh ibu yang menikah usia dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Sedangkan penelitian ini menekankan pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak.

Nama (Tahun)	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Nurul Azizah (2016) Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini antara lain pertama, faktor pergaulan bebas (free sex) yang sering menimbulkan kehamilan diluar nikah, kedua, faktor kemauan sendiri bukan karena paksaan orang tua untuk segera menikahkan anak,	Sama-sama menjadikan Perkawinan di bawah umur sebagai objek.	Nurul Azizah memfokuskan penelitian pada dampak sosial pernikahan dini di kelurahan Samalewa kecamatan Bungoro kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

<sup>16</sup> Dewi Candra Puspita, *Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)*, (Semarang: UNNES, 2017), hlm. 36.

<p>UIN Alauddin Makassar</p>	<p>ketiga, faktor orang tua atau perjudohan, keempat, faktor ekonomi. Pernikahan dini menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif.</p> <p>Dampak Positif dari pernikahan dini yaitu pernikahan menghindarkan dari perbuatan zina, juga membantu mengurangi beban orang tua, sedangkan dampak negatif dari pernikahan dini yaitu masalah yang dirasakan oleh kedua belah pihak maupun orang sekitar karena usia yang masih labil, dan berdampak juga bagi kesehatan.</p>	<p>Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak (studi kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)</p>
----------------------------------	--	---

<p>Muhammad Yusuf (2018) Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Sangiangan Banjaran Kabupaten Majalengka) UPI Bandung.</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa pola asuh pasangan pernikahan dini dalam mendidik anak dari lima pasangan pernikahan dini, menggunakan pola asuh yang mendekati demokratis dan tiga keluarga pernikahan dini menggunakan pola asuh permisif. Latar belakang keluarga pasangan pernikahan dini menggunakan pola asuh permisif karena keluarga tersebut memiliki perekonomian rendah, memiliki pendidikan rendah, dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal mendidik anak. Dampak</p>	<p>Sama-sama menjadikan dampak Perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak sebagai objek.</p>	<p>Penelitian Muhammad Yusuf menekankan dampak yang terjadi dalam pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini ditekankan pada pola asuh yang diterapkan oleh pasangan pernikahan di bawah umur serta perubahan pola asuh anak selama pandemi <i>Covid-19</i>.</p>
--	--	--	---

	<p>yang ditimbulkan dari pola asuh permisif yaitu berdampak pada perilaku sosial anak seperti anak menjadi manja, sulit diatur, tidak mandiri, dan egois</p>		
<p>Dewi Candra Puspita (2017) Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menikah pada usia muda cenderung menggunakan pola asuh otoriter dalam menanamkan kedisiplinan pada anak, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan kepada anak. Selain menggunakan pola asuh otoriter ibu-ibu yang menikah pada usia muda</p>	<p>Sama sama menggunakan pola asuh anak sebagai objek penelitian.</p>	<p>penelitian Dewi Candra Puspita dengan penelitian ini adalah ditekankan pada pola asuh ibu yang menikah usia dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten</p>

	<p>juga menggunakan pola asuh demokrasi meskipun terkadang masih dalam pengawasan orang tua. Upaya yang dilakukan oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak antara lain Keteladanan, pendidikan agama dan moral serta melatih tanggung jawab kepada anak. Kendala yang dihadapi oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan kedisiplinan pada anak meliputi kendala intern dan ekstern.</p>	<p>Magelang. Sedangkan penelitian ini menekankan pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak.</p>
--	--	--

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam penyusunan penelitian ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, dalam latar belakang masalah memuat keadaan dan menjadi dasar munculnya masalah yang ingin diteliti. Rumusan masalah memuat pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang bertujuan agar penelitian lebih terarah dan sistematis. Tujuan penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Kemudian manfaat penelitian memuat tentang pentingnya melakukan suatu penelitian dan kegunaan penelitian ini untuk pembaca atau untuk siapapun yang akan melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan Pustaka bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dan agar membantu penelitian ini sesuai dengan manfaat dan menambah bidang pengetahuan yang telah ada sebelumnya.

Bab kedua, landasan teori. Dalam landasan teori ini memuat tentang perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur, pola asuh anak dan macam-macam bentuk pola asuh anak dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak.

Bab ketiga, metode penelitian. Berisi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, pembahasan dalam bab ini adalah profil dari Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dan hasil penelitian dari dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak di Desa Pekuncen.

Bab kelima, kesimpulan dan saran untuk peneliti terkait pembahasan dan perkembangan untuk penelitian ini.



## BAB II

### PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP POLA ASUH ANAK

#### A. Perkawinan di Bawah Umur

Istilah Perkawinan di bawah umur tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi batas minimal umur yang telah ditentukan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun wanita.<sup>17</sup>

Menurut *World Health Organization* (WHO) Pernikahan dini atau kawin muda sendiri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun.<sup>18</sup> Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Pernikahan Anak atau *Child Marriage* merupakan pernikahan secara formal maupun adat dimana salah satu atau kedua pasangannya berada di bawah usia 18 tahun.<sup>19</sup>

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh pasangan laki-laki dan wanita yang sudah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya tentang regulasi batasan umur untuk menikah. Regulasi batasan umur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>17</sup> Dewi Khusna, Eksistensi, "Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan dalam Perkawinan", (Malang: *Jurnal Negara Keadilan*, Vol. 9 Nomor 1 Februari 2020), hlm. 1.

<sup>18</sup> Nurul Isnaini, Ratna Sari, "Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung", (Bandar Lampung: *Jurnal Kebidanan Malayahati*, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2019), hlm. 78.

<sup>19</sup> M. Mugni R. A., *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat)*, (Samarinda: eJournal Hubungan Internasional, Volume 7 Nomor 3 2019), hlm. 1340.

1974 Tentang Perkawinan telah diperbarui dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu batas minimal umur perkawinan bagi wanita sama dengan batas minimal umur laki-laki yaitu 19 tahun (Sembilan belas tahun). Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan salah satu syarat yaitu batas minimal umur, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Fenomena perkawinan di bawah umur sendiri bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada 2020. Jumlah tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi kawin.<sup>20</sup>

Meningkatnya kasus tersebut menandakan bahwa pasangan suami isteri yang masih di bawah umur harus siap untuk membina dan membimbing rumah tangga serta memberikan pengasuhan yang baik kepada anaknya. Sedangkan pengetahuan tentang membina keluarga dan pola asuh anak mereka sangatlah minim bahkan belum mengetahuinya.

Adapun beberapa faktor yang memicu terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

---

<sup>20</sup> Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan anak meningkat 3 Kali Lipat pada 2020*, Diakses melalui [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id), pada tanggal 28 Juni 2021 jam 11:32.

Kondisi ekonomi yang rendah menjadikan pelaku lebih memilih menikah walaupun masih di bawah umur. Tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah membuat mereka putus sekolah, pilihannya jika tidak bekerja, membantu orang tua, menganggur atau menikah di usia yang terbilang masih di bawah umur. Walaupun sebenarnya ingin melanjutkan sekolah, tetapi karena kondisi perekonomian orang tua yang tidak cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya.<sup>21</sup> Dengan menikahkan anak perempuan tersebut orang tua berharap keadaan ekonomi menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan derajat keluarga. Disisi lain untuk kebahagiaan si anak agar lebih baik keadaanya dan bisa lebih mandiri serta tidak menjadi beban orang tua karena sudah memiliki keluarga sendiri.. Budaya ini dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga dari perasaan aib serta membuat malu jika pada waktunya belum menemukan jodoh.<sup>22</sup>

b. Faktor Sosial Budaya

Indonesia dengan segala keanekaragaman dari sabang sampai Merauke tidak lepas dari adat istiadat, kepercayaan, dan sosial agama yang berlaku di setiap masing-masing daerah. Masih banyak daerah yang menggunakan adat istiadat dan budaya dalam hal perkawinan. Madura dikenal dengan daerah yang sangat kental dengan adat istiadat dan budayanya serta masih melestarikan tradisi dari

---

<sup>21</sup> Siti Nurul Khaerani, Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok, (Mataram: Qawwam : *Journal for Gender Mainstreaming* Volume 13 Nomor 1, Juni 2019), hlm. 6.

<sup>22</sup> Ainur Rofika, Iswari Hariastuti, Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep, (Malang: *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, Volume 8 Nomor 1 Maret 2020), hlm. 14.

nenek moyangnya sampai sekarang, salah satu tradisi tersebut adalah menikah di usia muda.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Kurangnya perhatian orang tua untuk memberikan pandangan terhadap anaknya untuk sekolah dan juga rendahnya pendidikan orang tua serta ekonomi yang kurang, menikahkan anaknya menjadi alternatifnya. Orang tua yang memiliki sedikit pemahaman tentang berkeluarga maka akan memandang bahwa dalam kehidupan berkeluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik, sehingga pernikahan yang semakin cepat maka solusi utama bagi orang tua.<sup>23</sup>

d. Faktor orang tua

Orang tua berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk anak-anaknya. Kekhawatiran orang tua bukan tanpa alasan karena melihat anaknya sudah besar dan telah mempunyai kekasih. Orang tua tidak mau anaknya berhubungan terlalu jauh dengan kekasihnya dan kekhawatiran orang tua terhadap nama baik keluarga, karena ditakutkan melakukan hal yang dilarang oleh agama maka mereka segera menjodohkan dan menikahkan anaknya. Setelah mereka menikahkan anaknya, mereka merasa bahwa tanggung jawab sebagai orang tua sudah selesai.<sup>24</sup> Tapi pada kenyataannya, justru tanggung

---

<sup>23</sup> Irne W. Desiyanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado, (Manado: *JIKMU: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat UNSRAT*, Volume 5 Nomor 2, April 2015), hlm.275.

<sup>24</sup>I Nyoman Adi Pramana, Warjiman, dan Luckyta Ibna Permana, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita, (Banjarmasin: *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, Volume 3 Nomor 2 (2018)), hlm. 9.

jawab orang tua bertambah karena perkawinan anaknya belum dilandasi kesiapan secara materil dan moril. Berbeda ketika berasal dari keluarga yang cukup, mereka akan hidup dengan kecukupan harta dari orang tuanya. Namun, justru akan timbul masalah baru ketika pasangan tersebut berasal dari keluarga yang tingkat ekonomi rendah, hal ini dapat menyebabkan masalah sosial yang baru baik untuk pasangan itu sendiri dan anak-anaknya dimasa yang akan datang.

e. Faktor Keinginan Sendiri

Faktor yang dilandasi keinginan sendiri oleh pasangan tersebut baik dari pihak laki-laki maupun wanita karena sudah merasa cocok dan tidak ingin jauh satu sama lain sehingga mereka memutuskan untuk menikah di bawah umur tanpa mempertimbangkan hal hal yang akan terjadi kedepannya baik jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Sedangkan secara kesiapan baik mental, materil dan pengetahuan tentang keluarga serta *parenting* masih kurang, dan dibawah kesanggupan.

f. Faktor Media Massa

Di era *post truth*<sup>25</sup> saat ini maraknya akun *social media* bertajuk menikah muda dan gencarnya ekspose seks di media massa mengakibatkan remaja modern kian permisif terhadap seks sebagai akibatnya remaja

---

<sup>25</sup> Era *post truth* adalah era dimana suatu kebohongan dapat menyamar jadi kebenaran. Dalam kamus Oxford, makna *post-truth* adalah dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif. Peristiwa yang melatar belakangi post truth adalah pada tahun 1992 dalam tulisan yang dibuat oleh Steve Tesich yang berjudul *The Government of Lies* dalam majalah *The Nation*, beliau menuliskan “Kita sebagai manusia yang bebas, punya kebebasan menentukan kita ingin hidup di dunia *post truth*.” Dimana pada saat itu untuk membahas Perang Teluk dan Iran. Kresnoadi, Apa Itu Post Truth, Dampak, dan yang Harus Kita Perbuat, [www.ruangguru.com](http://www.ruangguru.com)., diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan.<sup>26</sup> Serta mudahnya mengakses situs yang berbau hal-hal mengenai pornografi dari Internet yang berisiko mempengaruhi dan mendorong generasi muda untuk mencoba menjerumuskan diri ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Seperti contohnya melakukan hubungan seks yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah dan contoh lainnya adalah melangsungkan perkawinan di bawah umur yang dapat menambah angka risiko tinggi terjadinya Keluarga tidak harmonis.. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.<sup>27</sup>

g. Faktor *Married by Accident* (Hamil diluar Nikah)

Bebasnya pergaulan remaja pada zaman sekarang menjerumuskan kepada hal negatif seperti narkoba, mencuri, terutama seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah, sehingga keluarga menikahkan karena untuk menutupi aib keluarga. Kurang kontrol dari orang tua mengakibatkan anak bebas untuk berteman dengan siapa saja tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dan tidak.<sup>28</sup> Kebebasan yang diberikan orang tua ini justru dimanfaatkan oleh para remaja karena pada masa ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja yang di masa inilah masih lebih dan banyak yang mencoba hal yang baru atau hal yang baru saja mereka lihat.

---

<sup>26</sup> Yanti, Hamidah, dan Wiwita, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, (Riau: *Jurnal Ibu dan Anak*, Volume 6, Nomor 2, November 2018), hlm. 101.

<sup>27</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 276.

<sup>28</sup> Nita Fatmawati dkk, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah (studi di Pengadilan Agama Demak), ( Semarang: *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016), hlm. 14.

## B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Dampak adalah akibat atau pengaruh atas keputusan yang diambil oleh seseorang baik dampak positif maupun negatif. Sedangkan dampak perkawinan di bawah umur adalah akibat atau pengaruh dari perkawinan di bawah umur baik dampak positif maupun negatif. Dengan adanya perkawinan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan itu sendiri, anak-anaknya, serta keluarga masing-masing. Adapun dampak perkawinan di bawah umur diantaranya:

### 1. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang terjadi adalah mental yang belum siap untuk membina sebuah keluarga belum siap menghadapi perubahan peran dan karakter, sehingga muncul rasa penyesalan karena kehilangan masanya untuk bersekolah dan masanya seperti layaknya seorang remaja lainnya. Pada umumnya pasangan remaja kurang begitu memahami arti sebuah ikatan suci pernikahan, mereka melakukan pernikahan semata – mata hanya karena cinta serta dorongan dari orang tua si gadis supaya anaknya lekas menikah supaya tidak disebut sebagai perawan tua.<sup>29</sup>

### 2. Dampak Kesehatan

Yang sering terkena dampak adalah perempuan dan bayinya. Resiko bagi perempuan yang terbilang masih muda berisiko sekali ketika kehamilan, karena belum adanya kesiapan mental dan fisik. Sedangkan akibat pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi

---

<sup>29</sup> May Minarni, Ari Andayani, Siti Haryani, Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, (Semarang: *Jurnal Keperawatan Anak Persatuan Perawat Nasional Indonesia*), hlm. 99.

lahir rendah (BBLR), cacat bawaan sampai kematian bayi.<sup>30</sup> Disisi lain wanita rawan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga terkadang mereka tidak mengetahui harus bagaimana untuk menghadapinya. Dan anak-anak yang melihat kekerasan tersebut juga dapat terganggu mentalnya yang menyulitkan mereka untuk belajar serta memiliki keterampilan sosial yang terbatas, sehingga bisa berakibat depresi, ketakutan apabila melakukan suatu tindakan bahkan bisa mudah terjerumus ke dalam hal negatif.

### 3. Sosial-Ekonomi

Perkawinan di bawah umur yang diakibatkan karena *married by accident* (hamil diluar nikah) dianggap sebagai aib, sehingga si wanita merasa malu untuk beraktifitas, sehingga dapat menghambat pengembangan diri bagi wanita. Kehidupan rumah tangga juga cenderung stres dan mudah marah, mungkin hal ini dikarenakan belum matangnya secara pemikiran dalam menghadapi segala masalah dalam bahtera rumah tangga.<sup>31</sup> Disisi lain banyak yang belum memiliki pekerjaan sehingga masih ketergantungan biaya hidup dengan orang tua, sedangkan harapan dari orang tua dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengurangi beban ekonomi.

### 4. Perceraian

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam

---

<sup>30</sup> Hery Ernawati dan Metti Verawati, Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini, (Yogyakarta: *Media Ilmu Kesehatan* Volume 3, Nomor 3, 2014), hlm. 5.

<sup>31</sup> Nurul Izzah, Skripsi, *Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), hlm. 57.

kehidupan berumah tangga bagi suami istri.<sup>32</sup> Karena pernikahan merupakan kesiapan untuk membina sebuah keluarga dan tentu akan menimbulkan sebuah kewajiban baik yang menyangkut tentang pemberian nafkah, pendidikan anak, serta pergaulan yang baik.

### C. Pola Asuh Anak dan Bentuk Pola Asuh Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pola adalah sistem atau cara kerja. Sedangkan pola asuh adalah sistem atau cara orang tua dalam mengasuh, membimbing, mendidik, dan melindungi anak dalam proses tumbuh kembang anak menuju kedewasaan baik secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Chabib Thoaha yang dikutip oleh Rina Yulianti, pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>33</sup> Baumrind yang dikutip oleh Melinda Sureti Rambu Guna berpendapat bahwa, pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control*, yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.<sup>34</sup>

Anak-anak masih bergantung pada keberadaan orang dewasa, walaupun anak akan mengalami pertumbuhan dengan sendirinya. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh yang tepat kepada

---

<sup>32</sup> Rina Yulianti, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, (Madura: *Jurnal Pamator Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Volume 3, Nomor 1, April 2010), hlm. 1.

<sup>33</sup> Melinda Sureti Rambu Guna, dkk, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba di Salatiga, ( Medan: *Jurnal Psikologi Konseling*, Vol. 14 No. 1, Juni 2019), hlm. 345.

<sup>34</sup> Aini Nur Faizah, Imania Najmuna, Pola Asuh Orang Tua Pengrajin Bambu dalam Mendidik Anak, (Bandung: *JURNAL COMM-EDU (Community Education Journal)*, Volume 2 Nomor 2, Mei 2019), hlm. 184.

anaknya, karena orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Dengan menjalin komunikasi yang baik dengan tentu dapat menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam keluarga.

Menurut Hurlock, Hardy, dan Heyes ada tiga jenis pola asuh anak<sup>35</sup>, yaitu:

#### 1. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang membatasi dan mengharuskan anak untuk menuruti segala perintah yang diberikan oleh orang tua, anak tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi terhadap aturan-aturan yang dibuat orang tua. Orang tua yang otoriter juga cenderung membuat keputusan yang sewenang-wenang, tidak demokratis dan memaksakan peran dan pandangan pada anak-anak mereka berdasarkan kemampuan dan kekuatan mereka,<sup>36</sup> serta kurang menghargai pemikiran dan perasaan mereka. Apabila anak melanggar akan dimarahi dan diberi hukuman baik verbal maupun fisik.

#### 2. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah model pola asuh orang tua yang mendengarkan, menghargai dan menghargai kebebasan anak dalam mengekspresikan keinginannya, akan tetapi masih memberlakukan peraturan. Tapi, di setiap aturan yang dibuat anak tetap diajarkan untuk dapat menerima konsekuensi, sehingga anak bisa paham terhadap kesalahannya tanpa merasa terkekang.<sup>37</sup> Orang tua memberikan kesempatan anak untuk ikut

---

<sup>35</sup> I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*, (Badung: NILACAKRA), hlm. 9.

<sup>36</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 194.

<sup>37</sup> Siti Nur Aidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia), hlm. 7.

bermusyawarah dan orang tua biasanya memberikan *reward* kepada anaknya atas apa yang telah dicapai dan diinginkan anaknya.

### 3. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak dalam bertindak. Orang tua cenderung mengabaikan tindakan atau sikap buruk anak, serta anak cenderung melakukan pelanggaran karena diberikan kebebasan tersebut dan tak mampu mengendalikan perilaku dan tindakannya, dan anak tidak mendapatkan kesempatan yg cukup untuk memecahkan masalah serta tantangan hidup secara adaptif.<sup>38</sup>

Setiap orang tua tentu memiliki pandangan dan cara masing-masing dalam menerapkan pola asuh kepada anak. Tentu orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak sehingga diharapkan anak mampu menjadi harapan bagi kedua orang tuanya kelak. Menurut Hurlock (1999) ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa:

#### 1. Kepribadian orang tua

Pertumbuhan dan perkembangan anak tentu tidak terlepas dari peran orang tua. Peran tersebut tidak diartikan sempitkan bagaimana orang tua memberikan pendidikan yang layak dan fasilitas yang lengkap. Tetapi, cara hingga karakter orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anak memiliki dampak yang penting. Karena pada dasarnya setiap orang tua memiliki tingkat kesabaran, sikap dan intelegensi yang berbeda. Karakteristik tersebut akan

---

<sup>38</sup> Rika Widya, Bachtiar Siregar dan Salma Rozana, *Holistik Parenting Pengasuhan dan Karakter Anak dalam Islam*, (Tasikmalaya: EDU PUBLISHER), hlm. 13.

mempengaruhi kesanggupan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orangtua serta bagaimana tingkat kepekaan orang tua terhadap anak-anaknya.<sup>39</sup>

## 2. Keyakinan

Orang tua memiliki keyakinan bahwa setiap yang orang tua lakukan terhadap anaknya merupakan keputusan yang tepat terutama dalam hal pola asuh anak. Sedangkan belum tentu pola asuh yang diyakini tersebut sesuai dengan kepribadian dan yang diinginkan anak. Tentu hal ini sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak kedepannya.

## 3. Persamaan pola asuh yang diterima orang tua

Setiap orang tua pernah mengalami pola asuh yang dilakukan orang tua mereka dahulu. Jika orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak, jika mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua beralih menggunakan pola asuh yang lain.<sup>40</sup>

Disisi lain setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, ada anak dengan tipe sanguinis, koleris, melankolis dan flegmatis.<sup>41</sup> Adapun tipe-tipe anak tersebut yaitu:

---

<sup>39</sup> Rabiatul Adawiah, Pola Asuh Orang tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, (Banjarmasin: *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 1, Mei 2017), hlm. 36.

<sup>40</sup> Rabiatul Adawiah, *Pola Asuh Orang tua...*, hlm. 36

<sup>41</sup> Nila Purnamawanti dan Widiyanto Setiono, *Temukan Bakat Anak Anda*, (Jakarta: Pandamedia, 2014), hlm. 92.

### 1. Tipe sanguinis

Tipe sanguinis adalah tipe anak yang cenderung ingin populer, ingin disenangi oleh banyak orang lain, hidupnya penuh warna, ekspresif, dan penuh rasa ingin tahu.<sup>42</sup> Akan tetapi emosi mudah berubah-ubah, dan senang mengambil permasalahan orang lain seakan-akan itu masalahnya juga. Sehingga mereka akan terlalu banyak yang dipikirkan walaupun itu bukan masalahnya sendiri.

### 2. Tipe koleris

Tipe koleris adalah tipe anak yang kuat, tegas, percaya diri, pendendam, serius, dan sangat *goal oriented*.<sup>43</sup> Akan tetapi tipe anak ini sangat senang untuk mengatur atau memberi perintah kepada orang lain sehingga kurang memiliki teman karena orang lain berusaha untuk menghindari dari karakternya yang seperti itu.

### 3. Tipe melankolis

Tipe melankolis adalah anak pendiam, cenderung pintar serta tipe anak yang teratur, terjadwal, dan tersusun sesuai jadwal.<sup>44</sup> Anak dengan tipe melankolis cenderung menganalisis, mempertimbangkan dan memikirkan sehingga bisa dikatakan sebagai perfeksionis. Tipe yang setia, perhatian, bisa memecahkan solusi dan sangat memperhatikan orang lain.

---

<sup>42</sup> Nurdin, Turunan Sifat-Sifat Kepribadian Sanguinis dan Melankolis dalam Pemecahan Masalah Matematika, (Palopo: *Jurnal UNCP*, Volume 04, Nomor 1 2018), hlm. 78.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>44</sup> Jeniva Alamri, Julia V. Rottie, Jill Lolong, Hubungan Komunikasi Orang Tua dengan Kepribadian Anak di MTS Negeri 1 Bolaang Mongondow Utara, (Manado: *ejournal keperawatan: Jurnal Keperawatan*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2017), hlm. 4.

#### 4. Tipe Plegmatis

Tipe plegmatis pada umumnya mudah diatur, sangat toleran, diam/kalem, suka mengalah, tidak suka terjadi konflik, karena itu disuruh apa saja ia mau lakukan, sekalipun ia sendiri tidak suka.<sup>45</sup> Walaupun demikian mereka merasa senang untuk memecahkan suatu masalah, menjadi pendengar yang baik dan dapat menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Anak-anak dengan tipe plegmatis terbiasa melakukan sesuatu dengan maksimal apabila mendapatkan motivasi. Oleh karena itu anak-anak dengan tipe ini membutuhkan dorongan dari orang tua untuk lebih berani berbicara dan mengekspresikan diri mereka sendiri.

#### **D. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak**

Perkawinan di bawah umur pada kenyataannya masih menjadi hal yang masih sering terjadi di masyarakat, bahkan mengalami peningkatan drastis selama pandemi Covid-19. Banyak sekali faktor yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah umur seperti faktor pendidikan baik dari orang tua maupun calon pengantin, faktor ekonomi yang rendah, faktor orang tua, faktor media masa, faktor *married by accident* (hamil diluar nikah), faktor kemauan sendiri dari calon pengantin tersebut karena merasa cocok dan merasa ingin mengurangi beban orang tua. Tentu dengan terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut memiliki dampak seperti dampak bagi psikologis, sosial ekonomi serta pola asuh yang diterapkan kepada anak.

---

<sup>45</sup> Nurdin, Turunan Sifat-Sifat Kepribadian..., hlm. 84.

Pola asuh merupakan strategi orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak menjadi yang diharapkan oleh orang tua di masa depannya. Adapun bentuk pola asuh menurut Hurlock, Hardy, dan Heyes ada tiga jenis yaitu Pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Pada prakteknya pola asuh yang diterapkan oleh pelaku perkawinan di bawah umur lebih banyak menggunakan pola asuh otoriter. Penelitian yang dilakukan oleh Tia Hamimatul Hidayah, pola asuh otoriter lebih diterapkan pada pasangan suami/istri yang menikah dini karena mereka lebih memilih anaknya untuk selalu mematuhi peraturan yang mereka tentukan supaya tidak seperti kedua orang tuanya kelak.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Jumratul Aini, Sebagian besar tipe pola asuh anak pada pasangan yang menikah di usia dini adalah otoriter sebesar (50,0%). Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini lebih cenderung memberikan pola asuh otoriter.<sup>47</sup> Adanya hukuman yang diberikan orang tua kepada anak sering kali dilakukan dengan alasan pendisiplinan, sedangkan disiplin sendiri berbeda dengan hukuman. Menurut V. Lestari, secara menyeluruh, tujuan dari disiplin adalah untuk membina anak agar belajar menguasai dirinya, selanjutnya penguasaan diri itu memiliki manfaat macam-macam.<sup>48</sup> Bahwa pendisiplinan bukan untuk mengekang kebebasan pada anak, justru untuk memberi

---

<sup>46</sup> Tia Hamimatul Wahdah, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*, (Lampung: IAIN METRO, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam), hlm. 59.

<sup>47</sup> Jumratul Aini, *Perbedaan Pola Asuh Orang Tua antara Pernikahan Usia Matang Dengan Usia Dini di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta*, (Yogyakarta: STIKES Jenderal Achmad Yani: Skripsi Program Studi Ilmu Keperawatan), hlm. 43.

<sup>48</sup> Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, (Bandung: Penerbit ANGKASA, 1985), hlm. 32.

sebuah kebebasan kedalam lingkungan yang aman, sedangkan hukuman diberikan untuk menebus suatu kesalahan yang telah dilakukan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya objek penelitian serta dapat memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena lebih jelas mengenai yang terjadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dituntut untuk melakukan penelitian secara mendalam dan mampu menemukan dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak.

#### B. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data penelitian berupa:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini data bersumber dari warga yang telah melaksanakan perkawinan di bawah umur, kepala Desa Pekuncen serta Penghulu 1 KUA Pekuncen. Adapun narasumber warga yang telah melakukan perkawinan di bawah umur dari jumlah kasus 1 pria 4 wanita sedangkan yang bisa diwawancarai berjumlah 3.

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN PRES, 2014), hlm, 7.

Nama	Menikah pada usia	Alamat
Sifa (nama samaran)	15 tahun	Pekuncen Rt 02/09
Lala (nama samaran)	17 tahun	Pekuncen Rt 03/01
Fiki (nama samaran)	18 tahun	Pekuncen Rt 04/01

Adapun narasumber yang lainnya ada yang menolak untuk diwawancarai karena terkait hal privasi dan ada yang sudah pindah daerah domisili.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis dapat berupa berkas Lembaga terkait, berita dari media massa, hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.<sup>50</sup> Adapun sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal dan buku tentang perkawinan di bawah umur, tentang psikologi dan pola asuh anak.

## C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh anak selama pandemi *Covid-19* di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara serta observasi.

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto...*, hlm, 7

#### D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain:

- a. Dokumentasi adalah mencari data data mengenai hal-hal yang akan diteliti seperti buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam penelitian ini dengan dokumentasi maka bisa diperoleh data sebagai berikut: letak geografis, sejarah desa, jumlah masyarakat, jumlah masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan di bawah umur yang ada di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.
- b. Wawancara adalah proses menghimpun keterangan-keterangan yang dilakukan dengan kegiatan tanya jawab oleh satu pihak sebagai penanya dan pihak berikutnya sebagai penjawab. Adapun pengertian lainnya, wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulakn data, interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban.<sup>51</sup>

Esterberg sebagaimana dikutip Sugiyono membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> R.A. Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta:UNJ Press, 2020), hlm. 2.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), hlm. 73

### 1) Wawancara Terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Adapun materi yang dipertanyakan dalam wawancara terstruktur di penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur, dampak yang terjadi setelah perkawinan, dan penerapan pola asuh yang dilakukan oleh pasangan perkawinan di bawah umur.

### 2) Wawancara Semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.

### 3) Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>53</sup> Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang tidak baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga sebelumnya peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu. Selain itu penulis juga menggunakan wawancara semiterstruktur dan tak terstruktur agar dapat menanyakan informasi sesuai situasi dan kondisi serta dapat mendapatkan informasi lain yang dibutuhkan secara lebih mendalam.

Dokumentasi adalah mencari data data mengenai hal-hal yang akan diteliti seperti buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dengan dokumentasi maka bisa diperoleh letak geografis, sejarah desa, jumlah masyarakat, jumlah masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan di

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*...., hlm. 75.

<sup>54</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.... hlm.190.

bawah umur yang ada di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

- c. Observasi adalah Aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrument untuk merekam atau mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.

Berdasarkan hal tersebut bisa dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berasal yang akan terjadi wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi menggunakan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pada pola, memilih mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan menghasilkan kesimpulan sehingga praktis pada pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>55</sup> Amir Syamsudin, Pengembangan Instrument Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume III, Edisi 1, Juni 2014), hlm. 404.

<sup>56</sup> Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia), hlm. 6.

## BAB IV

### DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERUBAHAN BENTUK POLA ASUH ANAK SELAMA PANDEMI *COVID-19* DI DESA PEKUNCEN

#### A. Gambaran Umum Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

##### 1. Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam

Sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan dalam bab sebelumnya, skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian (*research*) yang peneliti lakukan di Desa Pekuncen yang merupakan salah satu diantara beberapa desa yang menjadi bagian dari kecamatan Pekuncen.

Secara administratif Desa Pekuncen termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Desa Pekuncen adalah 998,7 H. Desa Pekuncen termasuk di wilayah Kabupaten Banyumas yang terletak di bagian barat. Mata pencaharian sebagian besar keluarga di Desa Pekuncen adalah buruh tani.

Kecamatan Pekuncen termasuk wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah subur dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga daerah ini dapat menjadi sentra pertanian yang handal. Lahan pertaniannya menghasilkan Padi, Palawija, Kol, Cabai, Mentimun, dan Buncis. Desa Pekuncen secara geografis adalah sebuah desa di Kecamatan Pekuncen yang terletak di utara. Terdiri dari 9 RW, 54 RT dan 3 dusun. Kecamatan Pekuncen terdiri dari 16 desa salah satunya adalah Desa Pekuncen.

- a. Adapun batas – batas wilayah Desa Pekuncen, antara lain sebagai berikut:  
Utara di batasi oleh hutan.
- b. Bagian barat di batasi oleh Desa Krajan. Desa Karangkemiri dan Desa Kranggan.
- c. Bagian timur di batasi oleh Desa Glempang.
- d. Bagian selatan di batasi oleh Desa Pasiraman dan Desa Banjaranyar.

## 2. Penduduk

Desa Pekuncen memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, Jumlah penduduk Desa Pekuncen memiliki 2.570 Kepala Keluarga.

Dibawah ini merupakan deskripsi penduduk Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

**Tabel 2.**

### **Data Penduduk Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten**

**Banyumas<sup>57</sup>**

<b>Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	4.535 Jiwa
Perempuan	4.522 Jiwa
<b>Jumlah</b>	<b>9.057 Jiwa</b>

*Sumber: Arsip Kantor Desa Pekuncen*

## 3. Kondisi Perekonomian

---

<sup>57</sup> Tabel 1, “Data Penduduk Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, diolah dari dokumentasi sensus penduduk pada tanggal 28 Februari 2021, bersumber dari Kardono (Kepala Seksi Pemerintahan) pada tanggal 17 September 2021.

Bahwasannya yang kita ketahui perekonomian adalah problematika umum yang biasa dihadapi oleh setiap orang atau kelompok-kelompok komunitas masyarakat manapun. Sebagian umum mayoritas penduduk Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas mata pencahariannya adalah buruh tani. Selain buruh tani keadaan perekonomian masyarakat di Desa Pekuncen juga ditunjang dari berbagai sumber, seperti usaha perdagangan, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh bangunan, buruh industri, anggota TNI/Polri dan lain sebagainya.

Berikut adalah informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk Desa Pekuncen.

**Tabel 3.**  
**Data Pekerjaan Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas<sup>58</sup>**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Tani/Perkebunan	199
2	Buruh Harian Lepas	466
3	Peternak	5
4	Pedagang	36
5	Pegawai Negeri Sipil	55
6	TNI	7
7	Polisi	9
8	Pensiunan	70
9	Tukang Kayu	29
10	Tukang Batu	32
11	Tukang Jahit	19
12	Mekanik	7
13	Penata Rias	2
14	Transportasi	16

<sup>58</sup> Tabel 3, "Data Pekerjaan Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, diolah dari dokumentasi sesnsus penduduk 28 FebruRI 2021, bersumber dari Kardono (Kepala Seksi Pemerintahan) pada tanggal 17 September 2021.

15	Petani/Perkebunan	530
<b>Jumlah</b>		<b>1.482 Jiwa</b>

*Sumber : Arsip Kantor Desa Pekuncen*

**Tabel 4.**

**Kelompok Tani di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten**

**Banyumas**

No	Jenis Pekerjaan
1	Soka Sae
2	Karya Reja Lestari
3	Kejaksan
4	Ciwunut
5	Kalimanggis I
6	Kalimanggis II

*Sumber : Arsip Kantor Desa Pekuncen*

Data-data mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pekuncen adalah kelas menengah ke bawah.

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Selain perekonomian masyarakat, pendidikan juga menjadi faktor yang sangat menentukan kecenderungan dan keyakinan seorang individu atau suatu kelompok masyarakat.

Terkait dengan hal ini, tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas cukup beragam. Namun boleh dibilang mayoritas pendidikan penduduk Desa Pekuncen adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Cukup jarang yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi.

**Tabel 5.**

**Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan  
Pekuncen Kabupaten Banyumas<sup>59</sup>**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan Masyarakat</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tamat SD/Sederajat	2.643
2	Tamat SMP/Sederajat	1.280
3	Tamat SMA/Sederajat	1.121
4	Tamat Diploma I/Diploma II	35
5	Tamat Akademi/Diploma III	48
6	Tamat S-1/Sederajat	151
7	Tamat S2/S3 (Magister/Doktor)	2
<b>Jumlah Total</b>		<b>5.280</b>

*Sumber : Arsip Kantor Desa Pekuncen*

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pekuncen dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu selain disebabkan faktor ekonomi dan mahal nya biaya pendidikan untuk saat ini, faktor yang lain adalah minimnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan.

**Tabel 6.**

**Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen  
Kabupaten Banyumas**

<b>No</b>	<b>Macam Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	TK	5
2	SD / MI	5
3	SLTP	1
4	Pondok Pesantren	1

*Sumber : Arsip Kantor Desa Pekuncen*

<sup>59</sup> Table 5, "Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas", diolah dari dokumentasi sensus penduduk pada tanggal 28 Februari 2021, bersumber dari Kardono (Kepala Seksi Pemerintahan) pada tanggal 17 September 2021.

Di Desa Pekuncen terdapat fasilitas umum sebagai penggerak atau penunjang kehidupan masyarakat, seperti 11 Masjid 19 Musola, 1 Pukesmas Pembantu, 1 Balai Desa, 2 Lapangan Sepak Bola.

**Tabel 6.**

**Daftar Masjid di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten  
Banyumas**

No	Nama Masjid	Alamat
1	Masjid Darussalam	Pekuncen RT 03 RW 01
2	Masjid al-Hidayah	Pekuncen RT 03 RW 02
3	Masjid at-Taqwa	Pekuncen RT 02 RW 03
4	Masjid Darul Huda	Pekuncen RT 04 RW 04
5	Masjid al-Isro	Pekuncen RT 03 RW 05
6	Masjid al-Hikmah	Pekuncen RT 07 RW 01
7	Masjid al-Amanah	Pekuncen RT 03 RW 06
8	Masjid Risyadussolihin	Pekuncen RT 02 RW 07
9	Masjid Baetul Mutaqin	Pekuncen RT 03 RW 07
10	Masjid Baetul Makmur	Pekuncen RT 04 RW 08
11	Masjid Attaqwa	Pekuncen RT 02 RW 09

Sumber : Arsip Kantor Desa Pekuncen

Gambar 1.

**Struktur Organisasi dan Tatap Kerja Pemerintahan Desa  
Pekuncen**



No	Nama	Jabatan
1	Imam Subekti	Ketua RW 01
2	Riyanto	Ketua RW 02
3	Nuridin Wartum	Ketua RW 03
4	Sopanmadi	Ketua RW 04
5	Wahyudi	Ketua RW 05
6	Akhmad Sobirin	Ketua RW 06
7	Tasurun	Ketua RW 07
8	Kamali	Ketua RW 08
9	Suwarno	Ketua RW 09
10	Badan Pemusyawatan Desa	Saimin
11	Karangtaruna	Melin Arvian

## 5. Kebudayaan Masyarakat

manusia pada hakekatnya memiliki kebudayaan secara alamiah yang sesuai dengan keadaan daerah dimana dia dilahirkan. Manusia serta kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga antara manusia dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh. Begitu banyak manusia yang dilahirkan dengan sudah memiliki kebudayaan lahiriah-nya masing-masing.<sup>60</sup>

Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas terjadi perdebatan dan perselisihan sosial yang terus menerus, seperti regulasi praktek mistik dan kesalehan muslim normatif, yang esensial perselisihanperselisihan ini memunculkan devisi-devisi sosial yang utama. Dalam kasus pandangan kejawen dan santri tradisional mengenai fungsi agama dalam kehidupan sosial adalah tak mungkin perpecahan-perpecahan sosial itu didamaikan, justru kedua kelompok mendasarkan pandangan mereka pada pemecahan-pemecahan yang memang tak terdamaikan terhadap suatu problem yang diyakini oleh keduanya merupakan kepentingan bersama.

Masyarakat Desa Pekuncen sebagai masyarakat beretnis jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat jawa pada umumnya. Namun, keadaan sosial budaya masyarakat Desa Pekuncen sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Pekuncen sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah

---

<sup>60</sup> M. Zein Mubaraq, Manusia dan Kebudayaan, *www.kompasiana.com*, diakses 18 September 2021.

a. Berzanji.

Kegiatan ini dilakukan oleh bapak-bapak dengan cara membaca kitab al berzanji. Biasanya dibaca seminggu sekali pada malam hari senin di mushola. Selain itu, pada hari-hari tertentu pembacaan al Berzanzi juga dilakukan saat bersama berlangsungnya momen menyambut kedatangan kelahiran seorang bayi yaitu akikahan.

b. Nariyah

Kegiatan membaca sholawat nariyah biasa dilakukan dalam satu majelis dengan pembacaan dilakukan oleh seorang pemimpin atau ulama dan jamaah. Kegiatan ini rutin dilakukan pada hari jum'at siang dengan ketentuan secara bergilir di rumah warga.

c. Yasinan dan Tahlilan

Salah satu rangkaian acara yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pekuncen pada hari-hari tertentu. Yasinan adalah membaca surat Yasin, baik sendirian atau bersama-sama (berjamaah). Setiap malam hari jum'at ba'da isya di rumah-rumah warga secara bergilir. Setelah pembacaan yasin langsung disambung pembacaan tahlil secara bersama pula. Selain itu tahlil dengan maksud membaca kalimat tayyibah juga sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pekuncen disaat adanya kematian seseorang (7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak 1, mendak 2).

## **B. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi *Covid-19* di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas**

### **1. Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas**

Menikah di bawah umur tentu memiliki dampak baik positif maupun negatif yang tentunya sudah menjadi pertimbangan oleh remaja zaman sekarang. Namun bila melihat dari dampak positif, perkawinan di bawah umur dapat menghindari hal-hal yang seharusnya belum boleh dilakukan seperti zina, pacarana dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa minimal seorang melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi masih terjadi kasus perkawinan di bawah umur terutama di Desa Pekuncen, yang salah satu desa dengan kasus perkawinan di bawah umur terbanyak di Kecamatan Pekuncen selama tahun 2020.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen antara lain:

#### **a. Orang tua**

Ketakutan orang tua yang melihat pergaulan anaknya serta anak yang memiliki hubungan dengan kekasihnya yang menurut orang tua sudah dekat sehingga lebih memilih menikahkan anaknya agar tidak menimbulkan fitnah serta mencegah perbuatan yang tidak diinginkan.

b. Budaya

Faktor lain yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur adalah budaya. Faktor tersebut turun temurun baik karena dari keluarga maupun dari lingkungan daerah tinggalnya.

c. Hamil di luar nikah (*married by accident*)

Permasalahan yang sering terjadi adanya perkawinan di bawah umur adalah hamil di luar nikah (*married by accident*). Hal tersebut juga terjadi di Desa Pekuncen kecamatan pekuncen yang disebabkan karena pergaulan bebas serta kurangnya pengawasan dari orang tua langsung baik karena terlalu percaya terhadap anak juga karena pekerjaan orang tua yang merantau.

d. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen. Faktor utama rendahnya tingkat pendidikan rendah tersebut karena ekonomi yang membuat anak putus sekolah sehingga waktu untuk pembelajaran dan pengembangan diri sangat kurang.

e. Keinginan Sendiri

Menikah di usia yang masih di bawah umur menjadi salah satu pilihan dari beberapa orang di Desa Pekuncen. Mereka beranggapan bahwa dengan menikah di bawah umur mereka merasa lebih bebas bermain atau melakukan segala hal tanpa ada arahan dan tanggung jawab dari orang tua, karena tanggung jawab selanjutnya dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Tetapi pada kenyataannya berbeda, masalah banyak yang muncul baik hal

besar maupun kecil. Hal ini terjadi karena kurangnya kesiapan baik mental serta pengetahuan dalam berumah tangga.

f. Ekonomi

Ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen. Karena mereka dan orang tua beranggapan dengan menikah dapat memberi kehidupan dan keadaan ekonomi yang lebih baik serta dapat meningkatkan derajat keluarga.

Adapun faktor perkawinan di bawah umur yang terjadi dalam keluarga Sifa sebagai berikut:

“Saya sendiri menikah di usia muda dulu pas masih SMP karena saya hamil dulu mas, akhirnya keluarga setuju semua dan memang harus segera dinikahkan. Walaupun awalnya keluarga marah dengan kejadian itu, tapi Alhamdulillah lama-lama menerima. Dan setelah menikah saya lebih merasa senang dan Bahagia karena suami tanggung jawab terhadap keluarga.”<sup>61</sup>

Serta faktor perkawinan di bawah umur yang terjadi dalam keluarga Lala Sebagai berikut:

“Dulu sebelum saya menikah pengen sekali bebas, main sama temen-temen terus saya mikir kayaknya kalo nikah bisa bebas, Akhirnya saya nikah. Ternyata selama pernikahan tidak sesuai ekspektasi saya, sampai saya melahirkan anak saya, saya berjuang sendiri dan karena suami tidak tanggung jawab akhirnya

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Sifa (nama samarann), pada tanggal 24 Juli 2021, di rumah Sifa.

cerai. Alhamdulillah sekarang sudah nikah lagi dan bisa menerima keadaan saya.”<sup>62</sup>

Serta faktor perkawinan di bawah umur yang dialami oleh keluarga Fiki “kami sudah pacaran sangat lama mas sudah merasa cocok satu sama lain dan juga orang tua kami ingin segera dinikahkan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Tentu kami juga senang ternyata orang tua sangat mendukung.”<sup>63</sup>

Adapun faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen menurut Bapak Lukman Hakim (Pengulu 1 KUA Pekuncen).

“Bervariasi ya mas, tidak mesti dari pihak perempuannya hamil di luar nikah terlebih dahulu, cuman memang dari pihak kedua keluarga sudah sepakat untuk anaknya menikah dan juga sudah budaya yah karena sebelumnya memang 17 tahun 16 tahun 15 tahun sudah pada menikah serta lingkungannya yang seperti itu jadi diajukanlah dispensasi kawin ke pengadilan. Sehingga untuk menguatkan masyarakat supaya nunggu menikah di usia 19 tahun sedikit susah karena memang sudah terbawa budaya sebelumnya. Sebenarnya pencegahan perkawinan di bawah umur sudah dilakukan dan diberi arahan juga oleh BKKBN dan BKKBN lebih setuju perkawinan di usia 21 tahun. Tapi kembali karena budaya mas, ada desa yang melarang serta tidak memberikan surat pengantar untuk dispensasi kawin terkecuali karena memang hamil di luar

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Lala (nama samarann), pada 9 Agustus 2021, di rumah Lala.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Fiki (nama samarann), pada 12 November 2021, di rumah Fiki.

nikah. Pencegahan perkawinan di bawah umur memang bertahap mas perlu adanya penguatan yang lainya”<sup>64</sup>

## 2. Dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak

Menurut Chabib Thoha yang dikutip oleh Melinda Sureti Guna, dkk, menyebutkan bahwa, pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>65</sup> Menurut Baumrind yang dikutip oleh Aini Nur Faizah berpendapat bahwa, pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control*, yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.<sup>66</sup>

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan bahwa dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan perkawinan di bawah umur terhadap anak-anaknya di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen adalah sebagai berikut:

### a. Pola Asuh Otoriter

Pada pola asuh otoriter orang tua memiliki kehendak penuh dalam mengendalikan anak dalam tumbuh kembangnya. Orang tua memberikan batasan-batasan terhadap anak tanpa mengetahui dan memikirkan perasaan

<sup>64</sup> Wawancara dengan Lukman Hakim (Pengulu 1 KUA Pekuncen), pada tanggal 17 September 2021, di KUA Pekuncen.

<sup>65</sup> Melinda Sureti Rambu Guna, dkk, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba di Salatiga, ( Medan: *Jurnal Psikologi Konseling* Vol. 14 No. 1, Juni 2019), hlm. 345.

<sup>66</sup> Aini Nur Faizah, Imania Najmuna, “Pola Asuh Orang Tua Pengrajin Bambu dalam Mendidik Anak”, (Bandung: *JURNAL COMM-EDU (Community Education Journal)*, Vol. 2 Nomor 2, Mei 2019), hlm. 184.

anak. Pemberian sanksi dan hukuman atas kesalahan yang dilakukan anak berupa hukuman mental dan fisik dengan alasan anak agar patuh terhadap peraturan dari orang tua dan mendisiplinkan anak.

Adapun pola asuh otoriter yang terjadi oleh dalam keluarga Sifa (nama samaran)

“Saya selalu marah kepada anak ketika tidak nurut dengan saya. Karena apabila dibiarkan saya takut dia menjadi anak nakal susah dinasehati dan diperingatkan nanti membantah omongan orang tuanya sendiri. Anak saya itu jika sedang dinasehati suka meledek itu yang membuat saya tambah marah”<sup>67</sup>

Sedangkan menurut Saefudin Kepala Desa Pekuncen memiliki pendapat sebagai berikut

“Wajar saja apabila orang tua terlalu keras terhadap anak, karene memang ada yang dididik keras oleh orang tuanya, turun ke anaknya. Tapi menurut saya sendiri tergantung kondisinya apabila memang anaknya susah diatur harus diberi hukuman dan peringatan”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pola asuh otoriter diterapkan dalam keluarga Sifa (nama samaran), mereka beralasan dengan menerapkan pola asuh otoriter kepada anaknya agar anaknya disiplin dan berharap kelak anaknya tidak seperti kedua orang tuanya.

#### b. Pola Asuh Demokratis

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Sifa (nama samarann), pada tanggal 24 Juli 2021, di rumah Sifa.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Saefudin (Kepala Desa Pekuncen), pada tanggal 17 September 2021, di Kantor Desa Pekuncen.

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh orang tua dengan menghargai, mendengarkan, serta memberi kebebasan kepada anak dalam mengekspresikan keinginannya, tetapi masih memberlakukan sebuah peraturan. Dalam pola asuh demokratis, apabila anak melakukan kesalahan ataupun berperilaku tidak baik, orang tua tidak memberikan sanksi dan hukuman keras. Orang tua lebih banyak menasehati, memperingati serta mengarahkan anaknya agar tidak melakukan hal tersebut Kembali dan menciptakan sikap positif pada anak. Sikap positif pada anak bisa diciptakan dengan memberikan latihan-latihan dalam bentuk pembiasaan dan pengondisian. Pembiasaan tersebut bisa dilakukan secara terprogram yang bisa disebut juga dengan pembiasaan rutin.<sup>69</sup>

Adapun pola asuh demokratis yang terjadi oleh dalam keluarga Lala (nama samarann).

“Terkadang kita sebagai orang tua harus bisa memahami anak mas, ya namanya juga masih kecil masih belum mengetahui mana yang salah mana yang benar. Apabila anak saya nakal tetap saya nasehati dan saya kasih hukuman ringan, apabila dikerasin nanti kasihan anaknya, takut mentalnya *down* nanti dengan kita tidak terbuka, susah cerita dengan kita”<sup>70</sup>

Hal yang sama juga dilakukan dalam keluarga Fiki (nama samarann).

---

<sup>69</sup> Novan Ardy Wiyani, *Mengelola dan Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA), hlm. 184.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Lala (nama samarann), pada 9 Agustus 2021, di rumah Lala.

“Membesarkan anak apabila menurut saya mas juga menerapkan hukuman apabila anak salah, apabila anak benar kita kasih *reward* walaupun itu hal kecil, seperti kita kasih pujian apabila dia bisa mainan kemudian mainannya dibersihkan ketemapt semula, kemudian anak terbiasa dengan tanggung jawab yang diberi sama orang tua dan tidak merasa berat melaksanakannya.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pola asuh demokratis diterapkan dalam keluarga Lala (nama samaran) dan Fiki (nama samaran), mereka beralasan dengan menerapkan pola asuh demokratis kepada anaknya agar anaknya bisa dekat secara emosional dan anak berani bertanggung jawab dengan tindakanya.

c. Pola asuh permisif

Pola asuh permisif merupakan pola asuh orang tua yang lebih banyak membebaskan anak untuk mengatur dirinya sendiri. Anak bertanggung jawab untuk tindakanya tanpa ada kontrol dari orang tua.

Adapun pola asuh permisif yang menurut keluarga Sifa (nama samaran).

“karena saya memiliki dua anak, yang satu masih kecil jadi saya lebih banyak waktu untuk yang kecil, untuk kakanya lebih sering main bersama temanya atau pergi ketempat mbahnya. Tetapi apabila belajar saya harus mengawasi karena saya sendiri tidak ingin anak bener-bener dibiarkan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Fiki (nama samarann), pada 12 November 2021, di rumah Fiki.

melakukan segalanya sendiri, karena tidak baik ketika anak dibiarkan. Takutnya berbuat semaunya dan bisa jadi anak nakal”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara bersama keluarga Sifa, mereka tidak setuju dengan pola asuh permisif, yang terlalu membebaskan anaknya untuk melakukan apa saja.

Selama pandemi *Covid-19* menyebabkan diterapkannya beberapa kebijakan guna memutus penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia. Mulai dari kebijakan *physical distancing*, menjauhi segala aktifitas yang berkerumun yang tentunya juga berdampak kepada perekonomian serta pendidikan juga. Sejak ditetapkan virus *Covid-19* sebagai bencana nasional, dibuatlah kebijakan yang sebelumnya pembelajaran dilakukan tatap muka di ganti dengan pembelajaran di rumah. Sitem tersebut banyak dijumpai kendala dan masalah yang memang mau tidak mau harus terlaksana karena kebijakan pembelajaran di rumah. Kurangnya *gadget* untuk pembelajaran, sulitnya sinyal sehingga lambatnya untuk mengakses informasi, dan juga bagi guru yang harus berpikir kembali mengenai model pembelajaran yang akan digunakan melalui *online*.

Dampak dari *Covid-19* sangat dirasakan baik bagi siswa maupun orang tua siswa. Dampak bagi siswa yang kehilangan waktu untuk berinteraksi dengan teman dan interaksi sosialnya dan penggunaan *gadget* yang tidak terkontrol baik oleh orang tua. Dampak bagi orang tua ketidakpahaman terhadap materi pembelajaran, tidak mampu untuk membeli HP

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Fiki (nama samarann), pada 12 November 2021, di rumah Fiki.

android dan kuota internet, belum lagi apabila jaringan internet yang kurang terjangkau sehingga menghambat pembelajaran daring.

Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga Sifa (nama samaran).  
”saya itu kurang begitu paham dengan sistem pembelajarannya yang harus pake Google meet. Selama pandemi *Covid-19* saya lebih sabar menghadapi tingkah anak si, ternyata yang dihadapin anak saya seperti ini soalnya saya yang menggantikan gurunya disekolah jadi ya mau tidak mau saya harus paham juga, yang penting anak saya bisa belajar.”<sup>73</sup>

Adapun dampak yang berbeda dirasakan keluarga Lala (nama samaran).  
“saya malah seneng karena lebih banyak waktu dengan anak, karena sebelumnya masih satu rumah kadang diasuh sama mbahnya juga. Sedangkan sekarang karena sudah pisah rumah dengan orang tua juga ada ponakan jadi ada temen mainya,”<sup>74</sup>

Adapun dampak yang dirasakan keluarga Fiki (nama samaran).  
“waktunya jadi lebih banyak, karena sebelumnya saya nyupir jadi jarang banget lama waktunya buat dirumah, seneng bisa kumpul sama keluarga nemenin main dan belajar anak ya disambil nunggu panggilan antar barang lagi”<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Sifa (nama samarann), pada tanggal 24 Juli 2021, di rumah Sifa.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Lala (nama samarann), pada 9 Agustus 2021, di rumah Lala.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Fiki (nama samarann), pada 12 November 2021, di rumah Fiki.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabuoaten Banyumas

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur anantara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, orang tua. Orang tua menginginkan anaknya segera menikah karena melihat pergaulan anaknya serta kedekatan anaknya dengan kekasihnya karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Kedua, budaya. Budaya yang turun temurun baik karena di dalam keluarga maupun daerah tempat tinggal. Ketiga, hamil di luar nikah (*married by accident*) adalah faktor yang banyak terjadi dari perkawinan di bawah umur. Kurangnya pengawasan serta pergaulan bebas pada zaman sekarang mengakibatkan tindakan dan kelakuan yang tidak terkontrol sehingga banyak yang hamil di luar nikah (*married by accident*). Keempat, pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan sehingga kurangnya pengetahuan serta lebih memilih menikah di bawah umur. Hal ini disebabkan karena ekonomi yang rendah dan kurangnya kesadaran orang tua dan anak untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Sehingga kesiapan anak dalam membina rumah tangga yang sangat kurang dapat memunculkan masalah-masalah dalam berumah tangga. Kelima, Keinginan sendiri. Mereka beranggapan dengan menikah akan merasa lebih bebas dan bisa bermain tanpa ada urusan dan campur tangan orang tua serta mereka sudah merasa siap dan

tidak mau terlalu lama untuk berpacaran. Keenam, ekonomi. Ekonomi yang rendah menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan di bawah umur karena dengan menikah berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta dapat meningkatkan derajat orang tua.

## 2. Dampak perkawinan di bawah umur terhadap pola asuh anak

Adapun pola asuh anak yang terjadi dalam keluarga yang menikah di bawah umur di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Pertama, Pola asuh otoriter bagi mereka orang tua pasangan perkawinan di bawah umur dalam menerapkan pola asuh otoriter memiliki alasan yaitu agar anak disiplin dan berharap anaknya kelak lebih sukses serta tidak seperti orang tuanya. Juga pola asuh otoriter tersebut adalah pola asuh turunan yang dialami sebelumnya dari orang tua mereka dahulu. Kedua, Pola asuh demokratis bagi mereka orang tua pasangan perkawinan di bawah umur yang menerapkan pola asuh demokratis bertujuan agar anak bisa bertanggung jawab dengan tindakannya serta ada kedekatan emosional dengan orang tuanya sehingga anak lebih terbuka ketika sedang menghadapi sesuatu. Kepedulian orang tua inilah untuk mempersiapkan masa depan anaknya yang lebih baik. Ketiga, Pola asuh permisif bagi mereka orang tua pasangan perkawinan di bawah umur tidak setuju dengan pola asuh permisif yang lebih membebaskan anak. Karena takut anaknya berbuat semamunya dan menjadi anak yang nakal.

Bahwa 1 narasumber cenderung menggunakan pola asuh otoriter dengan alasan orang tua takut anaknya mengalami apa yang terjadi oleh orang tuanya serta tidak ingin anaknya menjadi nakal, 2 narasumber cenderung

menggunakan pola asuh demokratis dengan alasan agar anak bisa bertanggung jawab dengan tindakanya serta ada kedekatan emosional dengan orang tuanya sehingga anak lebih terbuka ketika sedang menghadapi sesuatu dan seluruh narasumber menolak pola asuh permisif. Adanya perubahan pola asuh selama pandemi *Covid-19* yang terjadi di keluarga Sifa lebih cenderung ke pola asuh demokratis, di keluarga Lala yang lebih banyak waktu dengan anak karena dapat mengasuh anaknya secara penuh, kemudian dalam keluarga Fiki yang lebih banyak mengasuh anaknya bersama istri mengingat pekerjaannya sebagai supir.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Kepala Desa**

Memberikan pengarahan serta penyuluhan terkait perkawinan di bawah umur yang lebih baik lagi serta bisa bekerja sama dengan Lembaga, organisasi maupun orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dapat memberikan nasehat bagi remaja yang sudah melangsungkan perkawinan di bawah umur maupun yang belum. Supaya para remaja lebih memahami bahwa perkawinan di bawah umur memiliki sebab akibat bagi kehidupan berumah tangga. Mengadakan kegiatan desa yang melibatkan para remaja agar bisa berperan aktif dalam pembangunan desa.

### **2. Kepada Orang tua**

Meningkatkan pemantauan dan arahan kepada anak dalam pendidikan baik moral maupun agama. Karena dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga anak belajar agar anak tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan


yang salah dan bebas, serta dapat memahami dan mendukung tindakan selama masih dalam hal yang baik untuk perkembangan dan masa depan anak.

3. Kepada Remaja

Belajar lebih rajin lagi dan dapat menyaring sesuatu yang baik dalam pergaulan remaja, jangan sampai terjerumus kedalam pergaulan bebas. Serta bekali diri dengan keterampilan untuk mempersiapkan di masa depan. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah *skill* dan kegiatan bermanfaat.

4. Kepada peneliti yang akan datang

Apabila terdapat peneliti ;ain yang akan melakukan penelitian menggunakan tema yang sama, hendaknya melakukan penelitian dengan penekanan yang berbeda, sebagai kelanjutan dari penelitian ini dengan lebih proporsional. Dengan harapan akan lebih banyak pengetahuan dari dampak perkawinan terhadap pola asuh anak



## DAFTAR PUSTAKA

- A, M. Mughni R. "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Tahun 2016-2019 (Studi Kasus Sulawesi Barat)." *eJournal Hubungan Internasional*, 2019: Vol. 7 No.3.
- Adawiyah, Rabiatul. "Pola Asuh Orang tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anka: Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2017: Vol. 7 No. 1. 2010.
- Adpriyadi, Sudarto dan. "Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pada Subsuku Dayak Inggar Sila." *VOX EDUKASI Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2019: Vol. 10 No. 2 November. 2017.
- Aidah, Siti Nur. *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2020.
- Anonim. Pola Asuh Anak. [www.halodoc.com](http://www.halodoc.com),
- Arifin, Bambang Samsul. *Psikologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Azizah, Nurul. *Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2016.
- Desiyanti, Irne W. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado." *JIKMU: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat UNSRAT*, 2015: Vol. 5 No. 2 April.
- Fadhallah, R.A. *Wawancara*. Jakarta:UNJ Press. 2020.
- Faizah, Ainun Nur. ", Pola Asuh Orang Tua Pengrajin Bambu dalam Mendidik Anak." *JURNAL COMM-EDU (Community Education Journal)*, 2019: Vol. 2 No. 2.
- Fatmawati, Nita, dkk. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah (studi di Pengadilan Agama Demak)." *Diponegoro Law Review*, 2016: Vol. 5 No. 2.
- Fitrianingsih, Rani. *Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan (Studi di dusun Cungkian, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi. Jember: Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Jember, 2015.

- Guna, Melinda Sureti Rambu, dkk. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba di Salatiga." *Jurnal Psikologi Konseling*, 2019: Vol. 14 No. 1 Juni.
- Haryani, May Minarni, Ari Andayani dan Siti. "Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja yang Menikah Dini di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang." *Jurnal Keperawatan Anak Persatuan Perawat Nasional Indonesia*.
- Hastuty, Yuliana Dwi. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang." *AVEROUS Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, 2016: Vol. 2 No.2 November.
- Izzah, Nurul. *Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jayani, Dwi Hadya. Dispensasi Perkawinan anak meningkat 3 Kali Lipat pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id>.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok." *Journal for Gender Mainstreaming*, 2019: Vol. 13 No. 1.
- Khusna, Dewi. "Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan dalam Perkawinan." *Jurnal Negara Keadlilan*, 2020: Vol. 9 No. 1 Februari.
- Kresnoadi. "Apa Itu Post Truth, Dampak, dan yang Harus Kita Perbuat." [www.ruangguru.com](http://www.ruangguru.com).
- Lailiyah, Juhairin Izzatul. . *Fenomena Pemalsuan Umur Pernikahan (Studi di dusun Cungkian, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi. Malang: Jurusan al-Akhwil al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibarahim, 2014.
- Mubaraq, M. Zein. "Manusia dan Kebudayaan", [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA*, 2016: Vol. 7 No.2 Desember.
- Murdoko, E. Widijono Hari. *Parenting with Leadership Perang Orang tua dalam Mengoptimalkan dan Memberdayakan Potensi Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

- Nurbaena, Wa ode Wati. "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau." *Kybernan Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2019: Vol. 2 No. 1 April.
- Pramana, I Nyoman, Warjiman dan Luckyta Ibna Permana. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita." *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, 2018: Vol. 3 No. 2.
- Puspita, Dewi Candra. *Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang)*. Skripsi. Semarang: UNNES, 2017.
- Rambu, Melinda Sureti, Guna, dkk. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengambilan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba di Salatiga. Medan: *Jurnal Psikologi Konseling* Vol. 14 No. 1, Juni 2019.
- Rukin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019
- Rofiak, Ainur dan Iswari Hariastuti. "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 2020: Vol. 8 No.1 Maret.
- Rozana, Rika Widya, Bachtiar siregar dan Salma. *Holistik Parenting Pengasuhan dan Karakter Anak dalam Islam*. Tasikmalaya: EDU PUBLISHER, 2020.
- Samsi, Narti. "Faktor yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Lembah Melintang." *Jurnal Kesehatan Global*, 2020: Vol. 3 No. 2 Mei.
- Sari, Ratna dan Nurul Isnaini. "Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung." *Jurnal Kebidanan Malayahati*, 2019: Vol. 5 No. 1 Januari.
- Setiawan, Ebta. "Dampak". [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), n.d.
- Subagia, I Nyoman. *Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Karakter Anak*. Badung: NILACAKRA, 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta. 2009.
- Sulaiman. "Dominasi Tradisi dalam Perkawinan Di Bawah Umur." *Jurnal Analisa*, 2012: Vol.19 No. 01 Januari-Juni.
- Syamsudin, Amir. Pengembangan Instrument Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini. Yogyakarta: *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume III, Edisi 1, Juni 2014.

- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN PRES. 2014
- Verawati, Hery Ernawati dan Metti. "Kesehatan Ibu dan Bayi Pada Pernikahan Dini." *Media Ilmu Kesehatan*, 2014: Vol. 3 No. 3.
- Wiwita, Yanti dan Hamidah. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu dan Anak*, 2018: Vol. 6 No. 2 November.
- Wiyani, Novan Ardy. *Mengelola dan Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2014.
- Yulianti, Rina. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Pamaror Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 2010: Vol. 3 No. 1.
- Yusuf, Muhammad. *Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Sangiangan Banjaran Kabupaten Majalengka)*. Skripsi Bandung: UPI Bandung, 2015.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Sifa (nama samaran)



Wawancara dengan lala (nama samaran)



Wawancara dengan Saefudin  
(Kepala Desa Pekuncen)



Wawancara dengan Lukman Hakim  
(Penghulu 1 KUA Pekuncen)



Wawancara dengan Fiki (nama samaran)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKUNCEN**

Jalan Stasiun Legok Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah 53164  
Telepon (0281) 6439440; email: kuapekuncen2013@gmail.com  
Website: kuapekuncenbms.blogspot.com

SURAT KETERANGAN RISET INDIVIDUAL

Nomor : B-1126/Kua.11.02.15/PP.00.9 /12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt. Kepala KUA Kecamatan Pekuncen, bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Rajabena Khafidz Akbar
2. NIM : 1717302086
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
4. Judul Skripsi : Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)
5. Obyek : Data Perkawinan
6. Tempat/lokasi : KUA Kecamatan Pekuncen
7. Waktu : 15 – 30 September 2021

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan Riset Individual di KUA Kecamatan Pekuncen.

Demikian surat ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan seperlunya.

Pekuncen, 31 Desember 2021

Plt. Kepala

M. Nur Abidin, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 197203232003121001

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKUNCEN**  
Jalan Stasiun Legok Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah 53164  
Telepon (0281) 6439440, email: kuapekuncen2013@gmail.com  
Website: kuapekuncenbms.blogspot.com

Nomor : B-958/Kua.11.02.15/PP.00.9 /12/2020

17 Desember 2020

Lamp. : Satu Bendel

Perihal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto

di -

Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor: B-1696/In.17/D.FS/PP.00.9/XII/20 tanggal 15 Desember 2020 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Mahasiswa : Rajabena Khafidz Akbar
2. NIM : 1717302086
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
4. Judul Proposal Skripsi : Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)
5. Obyek : Data Perkawinan
6. Tempat/lokasi : KUA Kecamatan Pekuncen
7. Waktu : 15 – 17 Desember 2020

Demikian untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. IDENTITAS

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Alamat :

### 2. Pertanyaan

- a. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga melangsungkan perkawinan?
- b. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap keluarga anda?
- c. Apakah orang tua menyetujui dan berperan dalam perkawinan anda?
- d. Model Pola Asuh Anak
  - 1) Pola asuh otoriter
    - a) Apakah anak anda patuh terhadap perintah anda?
    - b) Apa yang anda lakukan apabila anak tidak menuruti perintah anda?
  - 2) Pola asuh demokratis
    - a) Apakah anda selalu menanyakan keinginan anak?
    - b) Keinginan yang seperti apa yang bisa anda setujui?
  - 3) Pola asuh permisif
    - a) Apakah anda memberikan kebebasan terhadap anak?
    - b) Kebebasan seperti apa yang anda berikan kepada anak?
  - 4) Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap anak sebelum pandemi *Covid-19* dan saat pandemi *Covid-19*?

## PEDOMAN WAWANCARA KEPALA DESA

### 1. IDENTITAS

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Alamat :

### 2. PERTANYAAN

- a. Apakah anda setuju apabila di Desa Pekuncen ada yang melangsungkan perkawinan di bawah umur?
- b. Apakah ada sosialisasi atau arahan yang dilakukan desa tentang perkawinan di bawah umur?
- c. Bagaimana kondisi dari keluarga yang melangsungkan perkawinan di bawah umur?
- d. Bagaimana pendapat anda apabila ada orang tua yang melakukan perkawinan di bawah umur mengahruskan anaknya untuk selalu patuh dan mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tuanya?
- e. Apakah anda setuju apabila orang tua yang melakukan perkawinan di bawah umur menerapkan pola asuh demokratis (pola asuh yang mau mendengarkan kemauan anak)?
- f. Bagaimana pendapat anda apabila ada orang tua perkawinan di bawah umur menerapkan pola asuh permisif (pola asuh yang mebebaskan anak)?

## **PEDOMAN WAWANCARA PENGHULU 1 KUA PEKUNCEN**

### **1. IDENTITAS**

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Alamat :

### **2. PERTANYAAN**

- a. Menurut anda apa pengertian perkawinan di bawah umur?
- b. Apa sajakah faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pekuncen?
- c. Apakah ada bimbingan pra nikah yang menyeluruh kepada semua calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rajabena Khafidz Akbar
2. NIM : 1717302086
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 12 November 1998
4. Alamat Rumah : Pekuncen RT 04 RW 01
5. Nama Ibu : Nur Istijabah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Muhammadiyah Pekuncen (2012)
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Muhammadiyah Cilongok (2014)
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN Purwokerto 1 (2017)
  - d. SI, tahun masuk : 2017
2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Cilongok

### C. Prestasi

1. Juara 1 Seni Tunggal Putra Saizu Championship 2021
2. Juara 2 Seni Tunggal Dewasa Putra UNJ International Virtual Pencak Silat Championship 2021
3. Juara 2 Seni Tunggal IPSI Putra Festival Pencak Nusantara 2021
4. Juara 2 Seni Tunggal Putra Dewasa Sultan Kacirebonan Cup 2021

### D. Pengalaman Organisasi

1. HMJ IIS UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Komunitas Sedekah Ngider Purwokerto
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Hisyam dan Korkom Ahmad Dahlan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. HMPS HKI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. FORMAHII DPW Jateng-DIY
6. KUJANG Banyumas
7. TAPAK SUCI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto